



P U T U S A N

Nomor : 81/Pid.B/2018/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I GEDE SIARDANA Als. BOTAK;
Tempat Lahir : Baturingggit;
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 30 Desember 1992.;
Jenis Kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Baturingggit Ds. Baturingggit Kec. Kubu Kab. Karangasem ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD (Sekolah Dasar) ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 18 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
3. Penuntut umum , sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri, tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 81/Pen.Pid.b/2018/PN.Amp tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :81/Pid.B/2018/PN.Amp tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Batu;
 - 2 (dua) Butir Buah Lontar;
 - 18 (delapan belas) buah pecahan genteng;
 - 3 (tiga) buah pecahan asbes;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu dengan strip orange dengan sim card 087861753486;Dikembalikan kepada terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN ;

PERTAMA;

----- Bahwa terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rumah saksi I NYOMAN SUARJA di Banjar Dinas Tindih Desa Datah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau memakai ancaman kekerasan, yang peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK pada pukul 19.00 wita menghubungi saksi NI NENGGAH NESAWATI melalui Hand phone (HP) dan menanyakan keberadaan saksi tersebut, dan saat itu terdakwa sendiri juga mengatakan bahwa posisinya berada dekat atau disebelah timur dari posisi rumah orang tua saksi NI NENGGAH NESAWATI an. (saksi NI NYOMAN KARSI), Terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK sempat berbicara beberapa patah kata namun dari saksi NI NENGGAH NESAWATI tidak bisa meneruskan percakapannya oleh karena HP saksi NI NENGGAH NESAWATI dirampas/diambil oleh suaminya yang bernama saksi I MADE SUENA, saat itu terdakwa sempat mendengar kata-kata dari saksi I MADE SUENA melalui HP saksi NI NENGGAH NESAWATI seperti “ Botak ne oo..Ngujang ci nelpon-nelpon kuren cang, ci mengganggu rumah tangga gen” (ini Botak yaa.,kenapa kamu telpon-telpon istri saya, kamu mengganggu rumah tangga saya saja) namun saat itu terdakwa tidak menjawab dan langsung mematikan panggilan tersebut;
- Bahwa oleh karena terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK merasa memiliki hubungan khusus dengan saksi NI NENGGAH NESAWATI, terdakwa kemudian terbakar api cemburu yang membuatnya marah dan emosi sehingga sekitar jam 23.30 wita terdakwa melakukan pelemparan terhadap atap dan dinding dapur milik ibunya saksi NI NENGGAH NESAWATI yang bernama saksi NI NYOMAN KARSI;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I NENGAH SUARJA, NI NENGAH NESAWATI dan saksi NI NYOMAN KARSI merasa terancam dan ketakutan sehingga melaporkannya ke Polsek Abang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU

KEDUA;

----- Bahwa terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rumah saksi I NYOMAN SUARJA di Banjar Dinas Tindih Desa Datar Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Amlapura, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang peristiwa tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK pada pukul 19.00 wita menghubungi saksi NI NENGAH NESAWATI melalui Hand phone (HP) dan menanyakan keberadaan saksi tersebut, dan saat itu terdakwa sendiri juga mengatakan bahwa posisinya berada dekat atau disebelah timur dari posisi rumah orang tua saksi NI NENGAH NESAWATI an. (saksi NI NYOMAN KARSI), Terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK sempat berbicara beberapa patah kata namun dari saksi NI NENGAH NESAWATI tidak bisa meneruskan percakapannya oleh karena HP saksi NI NENGAH NESAWATI dirampas/diambil oleh suaminya yang bernama saksi I MADE SUENA, saat itu terdakwa sempat mendengar kata-kata dari saksi I MADE SUENA melalui HP saksi NI NENGAH NESAWATI seperti “ Botak ne oo..Ngujang ci nelpon-nelpon kuren cang, ci mengganggu rumah tangga gen” (ini Botak yaa, kenapa kamu telpon-telpon istri saya, kamu mengganggu rumah tangga saya saja) namun saat itu terdakwa tidak menjawab dan langsung mematikan panggilan tersebut;
- Bahwa oleh karena terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK merasa memiliki hubungan khusus dengan saksi NI NENGAH NESAWATI, terdakwa kemudian terbakar api cemburu yang membuatnya marah dan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi sehingga sekitar jam 23.30 wita terdakwa melakukan pelemparan terhadap atap dan dinding dapur milik ibunya saksi NI NENGHAH NESAWATI yang bernama saksi NI NYOMAN KARSI;

- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan dengan menggunakan buah lontar sebanyak 4 (empat) kali, yaitu dengan cara : terdakwa datang ke rumah saksi NI NYOMAN KARSI, setelah berdiri pada jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter disebelah timur rumah, tepatnya di bawah pohon lontar, dengan tangan kanan terdakwa mengambil buah lontar yang ada ditanah dibawah pohon lontar tersebut, lalu diayunkannya ke arah rumah sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa mengambil batu yang ada ditempatnya berdiri, kemudian mengayunkannya kembali ke arah rumah tersebut hingga kena bagian atap dan dinding pada sisi timur atas dari dapur itu, sehingga atapnya tersebut pecah dan berserakan di halaman rumah itu ;
- Bahwa akibat lemparan yang dilakukan oleh terdakwa, ditemukan Barang bukti yang diamankan di TKP (Tempat Kejadian Perkara) berupa : 2 (dua) buah batu kali, 2 (dua) butir buah Lontar, 18 (delapan belas) buah pecahan genteng dan 3 (tiga) buah pecahan asbes, khusus pecahan genteng dan pecahan asbes adalah bersesuaian dengan atap genteng dapur milik NI NYOMAN KARSI yang pecah sebanyak 7 (tujuh) lembar, demikian juga asbesnya, barang itu rusak (pecah) dan tidak dapat dipergunakan kembali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NI NYOMAN KARSI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I NYOMAN SUARJA ;

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa membaca dan menulis huruf Latin, dan mengerti serta dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Kasus tindak Pidana untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu dengan menggunakan ancaman kekerasan dan atau melakukan kekerasan/Pengrusakan (Pelemparan atap rumah dan dapur);
- Bahwa saksi menerangkan Pengerusakan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 wita bertempat di Dsn./Br. Tindih, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi menerangkan yang diduga melakukan pengrusakan adalah saudara I GEDE SIARDANA Als. BOTAK dan akibat dari pengrusakan tersebut adalah atap dapur dan dinding atas dapur milik orang tua saksi/korbn An. Ni Nyoman Karsi mengalami rusak/pecah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan saudara I GEDE SIARDANA Als BOTAK;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana I GEDE SIARDANA melakukan pengrusakan tersebut, namun diduga pengerusakan dapur tersebut dilakukan dengan cara tersangka melemparkan batu dan buah lontar ke arah rumah dan dapur milik NI NYOMAN KARSI, karena disekitar TKP ditemukan batu dan buah lontar yang tergeletak tidak jauh dari dapur yang mana sebelumnya tidak ada batu maupun buah lontar dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat terjadi pengerusakan tersebut saksi sedang beristirahat dirumah (tidur) dan tiba-tiba datang ipar sdr saksi (I MADE SUENA) dan memberitahukan kepada sdr saksi bahwa rumah milik Ibu saksi (NI NYOMAN KARSI) dilempar oleh orang, karena dilokasi, ditemukan beberapa pecahan genteng dapur dan batu serta beberapa butir buah lontar yang diduga digunakan untuk melempar. Selanjutnya saksi berangkat menuju ke rumah orang tuanya. Setelah saksi sampai di lokasi saksi melihat bersama-sama dengan adiknya An. (I KETUT WIRPA) dan ipar (I MADE SUENA) melakukan pengecekan disekitar rumah dan memang benar dibagian dapur ditemukan pecahan genteng dan asbes yang berserakan di tanah dan ditemukan juga beberapa batu dan buah lontar disekitarnya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada keluarga, adik dan iparnya siapa kira-kira orang yang melakukan pengerusakan ini, dan setelah berpikir beberapa saat sdr saksi dan keluarga mencurigai terdakwa I GEDE SIARDANA Als BOTAK adalah pelakunya, karena tersangka di curigai

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan selingkuh dengan kakak kandung saksi an. NI NENGAH NESAWATI dan hal tersebut sudah diakui oleh kakak saksi. Kakak saksi NI NENGAH NESAWATI telah menikah dengan sdra I MADE SUENA (ipar). Saksi mencurigai tersangka karena sebelum peristiwa pengerusakan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 wita sewaktu saksi bersama keluarga besar (NI NGH NESAWATI, I KETUT WIRPA, I MD SUENA dan ILUH DARMA) berkumpul untuk membahas permasalahan kakak saksi an. NI NENGAH NESAWATI yang meminta untuk bercerai dari suaminya (I MADE SUENA), sehingga pada malam tersebut kami sekeluarga kumpul di rumah ibu saksi NI NYOMAN KARSI. Saat itu sekira pukul 19.00 wita sdra I MADE SUENA (ipar saksi) merasa curiga kepada istrinya yang saat itu menerima telepon dari seseorang, dan sehingga Hand Phonenya langsung diambil dari tangan istrinya NI NENGAH NESAWATI, pada saat handphone didengarkan ternyata ada suara laki-laki yang diketahui suara tersebut adalah suara I GEDE SIARDANA Als. BOTAK dan hal itu di akui juga oleh NI NENGAH NESAWATI, selain itu, menurut informasi dari keponakan saksi (NI KADEK SEPI MARSIANI), ipar dan adik saksi , di HP milik NI NENGAH NESAWATI yang mana dari salah satu smsnya terdapat pesan yang tertulis bahwa (I GEDE SIARDANA Als. BOTAK) mengajak segera untuk pulang (NI NENGAH NESAWATI) dan dari pembicaraan telepon, tersangka malam itu mengaku berada di sebelah timur rumah orang tua saksi (NI NYOMAN KARSI), sehingga pada saat itu setelah mendengar penjelasan dari istrinya, Ipar saksi (I MADE SUENA) emosi dan berniat untuk mencari tersangka ke sebelah timur rumah namun dilarang, dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sekira pukul 21.30 wita kegiatan kumpul (rembug) keluarga tersebut selesai

- Bahwa setelah saksi dipertemukan dengan terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK, kemudian saksi tanyakan tentang siapa yang melakukan pelemparan terhadap rumah orang tuanya tersebut, selanjutnya terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK mengakui dengan terus terang perbuatannya bahwa dirinyalah yang melempar rumah orang tuanya itu, kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali, menggunakan batu sebanyak dua kali dan menggunakan buah lontar sebanyak empat kali, maksud dari pelemparan itu adalah agar kakak saksi NI NENGAH NESAWATI mau keluar rumah untuk menemui dirinya (tersangka), tapi kakak saksi saat itu tidak mau keluar rumah, dia

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa BOTAK) mengatakan dirinya tidak menghendaki kakak saksi tersebut rujuk kembali dengan suaminya I MADE SUENA;

- Bahwa Saksi mengatakan setelah melalui pembicaraan yang alot dan beberapa nasehat yang disampaikan terutama nasehat dari ibu saksi NI NYOMAN KARSI, akhirnya mereka (kakak saksi dan suaminya) sepakat untuk bersatu lagi (tidak bercerai atau pisah ranjang), hal tersebut dilakukan demi anak-anaknya, kemudian pada sekitar pukul 21.30 wita rembug (kumpul keluarga) tersebut selesai, lalu saksi pulang dari rumah ibunya tersebut untuk beristirahat tidur, lalu tiba-tiba pada sekitar pukul 23.30 wita saksi dibangunkan oleh ipar I MADE SUENA mengatakan bahwa rumah ibu saya tersebut ada yang melemparnya dengan menggunakan batu dan buah lontar (bahasa Bali disebut Bungkaleng), lalu saksi bangun dan mengecek kebenaran peristiwa tersebut, setelah dicek ternyata benar ada pelemparan, dengan adanya peristiwa pelemparan itu menyebabkan rujuknya kakak saksi dengan suaminya menjadi tertunda, keluarga memilih melaporkan kasus pelemparan itu ke Polisi untuk diproses secara hukum, apabila situasi sudah aman, baru mereka diperkenankan rujuk kembali;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut diatas, selanin tertundanya kakak saksi rujuk dengan suaminya, juga menimbulkan kerugian materiil orang tua saksi (NI NYOMAN KARSI) sebesar Rp. 2.750.000,-. (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akibat pengerusakan tersebut barang-barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. NI NENGAH NESAWATI:

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada saat peristiwa itu terjadi saksi berada dirumah tersebut, kejadiannya itu pada terjadi hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya tidaknya sekitar pukul 22.00 wita sampai dengan 24.00 wita, bertempat di rumahnya ibu saya NI NYOMAN KARSI di Banjar Dinas Tindih (pejenukan), Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui peristiwa tersebut yaitu : Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 wita saksi sampai dirumah orang tuanya NI NYOMAN KARSI, dilingkungan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejenukan, Banjar Dinas Tindih, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, maksud saksi pulang untuk menengok ibunya, karena sudah lama saksi tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, pada saat sampai di rumah saksi langsung ditanya oleh ibunya tentang statusnya dengan suami, karena saksi sudah empat bulan pisah ranjang dengan suaminya I MADE SUENA (pada bulan Juni 2018), saksi pisah ranjang dengan I MADE SUENA karena saksi tidak tahan dengan suaminya tersebut, yang sering melakukan penganiayaan terhadap dirinya (kekerasan dalam rumah tangga), kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 mulai dari pukul 13.00 wita nomor HP saksi mulai ditelpon oleh pacar gelapnya yang bernama I GEDE SIARDANA Als. BOTAK, namun sengaja saksi tidak mengangkatnya, selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, lagi saksi ditelpon oleh pacar gelapnya itu, kemudian diangkatnya lalu saksi berkata "Dije ene", (dimana ini), Pacarnya : tiyang dangin umahe (saya (tersangka) ada disebelah timur rumah ini), Pacar saksi : Bin pidan laku balik (kapan akan balik ke Gianyar), saksi : sing nyidaang balik jani anak enu ade urusan (tidak bisa balik sekarang, karena masih ada urusan)", setelah itu langsung HP tersebut direbut oleh suaminya I MADE SUENA, lalu suaminya mengatakan lewat HP tersebut "Botak ene ooo.. ngujiang Cai mengganggu rumah tangga cange" (Botak ini ya..., kenapa kamu mengganggu rumah tangga saya), langsung dimatikan HP nya tersebut, kemudian sekitar pukul 22.30 wita, rumah ibu saksi NI NYOMAN KARSI mengatakan ada orang yang melempar dengan menggunakan batu dan bungkaling (buah lontar), rumah yang kena lemparan tersebut adalah dapur ibunya, kemudian rumah tempat adiknya tidur hanya kena pada bagian tembok;

- Bahwa Saksi menjelaskan sejak kecil di rumah dirinya tinggal di rumah tersebut tidak pernah ada masalah baik dengan tetangga maupun dengan lingkungan sekitarnya, demikian juga sebelum saksi pulang pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 kehidupan ibu dan adik – adiknya di rumah tersebut tidak pernah ada masalah dengan orang lain, nah pada saat saksi pulang pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, lanjut pada hari berikutnya yaitu hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar mulai pukul 13.30 wita sampai dengan malam sekitar pukul 19.00 wita pacar gelapnya (terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK) menelponnya agar saksi segera balik ke Gianyar, namun saat itu saksi menjawab belum bisa balik ke Gianyar karena masih ada urusan,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya suami saksi sempat merebut HPnya itu, lalu HP dimatikan, setelah itu pada tengah malam terjadilah pelemparan terhadap rumah ibunya tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah saksi curiga dengan pacar gelapnya tersebut yang telah melakukan pelemparan itu, kemudian informasi itu disampaikan ke pihak Kepolisian, termasuk informasi tentang menginapnya pacar gelapnya itu ketika datang ke Datah pada tanggal 19 Oktober 2018 yaitu terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK menginap pada rumahnya I GEDE SUMEDITA Als. DUBENG, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2018 pihak Kepolisian mengajak saksi untuk mencari terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK di Desa Tegalalang – Gianyar, ketika pihak Kepolisian bertemu dengan terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK langsung melakukan interogasi dan membeberkan fakta-fakta yang telah ditemukan sebelumnya, sehingga saat itu terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK tidak bisa mengelak dan mengakui dengan terus terang perbuatannya telah melakukan pelemparan terhadap rumah dan bangunan dapur ibu saksi pada malam hari tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 wita, sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan batu kali dan buah lontar (bungkaling), pengakuan itu saksi dengar langsung ketika diinterogasi oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi menjelaskan pulang kerumah orang tuanya di Desa Datah dengan maksud untuk lancong, namun karena ibu saksi mengetahui rumah tangga saksi ada masalah, akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2018 sekitar mula pukul 19.00 wita – 21.30 wita, keluarga besarnya ada rembug keluarga untuk menyikapi masalah rumah tangga saksi tersebut, ikut juga dalam rembug tersebut adalah suami saksi, mengingat sebagian besar keluarga saksi tidak menghendaki saksi cerai dengan suaminya, akhirnya demi anak-anaknya, saksi bersedia rujuk kembali dengan suaminya I MADE SUENA dan rencana tanggal 20 oktober 2018 (esok harinya) saksi kembali kerumah suaminya di Denpasar.
- Saksi menjelaskan Rencana rujuk tersebut saksi tidak bisa laksanakan (tertunda) sehubungan dengan adanya peristiwa pelemparan rumah oleh pacar gelap saksi yaitu tersangka I GEDE SIARDANA Als. BOTAK, keluarga memilih melaporkan kasus pelemparan rumah itu ke Polisi, agar situasinya aman setelah itu baru rapat keluarga tentang rujuk dirinya ditindak lanjuti;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan selain dirinya tidak bisa melaksanakan kesepakatan karena takut ancaman pacar gelapnya itu (tersangka I GEDE SIARDANA Als. BOTAK), juga pihak keluarga saksi dalam ini ibunya NI NYOMAN KARSI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehubungan dengan dapurnya itu mengalami kerusakan akibat dilempari oleh tersangka;
- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang telah diberikannya tersebut diatas sudah dengan sebenarnya, diberikan tanpa tekanan, paksaan atau pengaruh dari orang lain;
Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

3. I MADE SUENA :

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pelemparan rumah itu yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober sekitar pkl 18.30 wita saksi mendapat telepon dari iparnya (I KETUT WIRPA) yang mengatakan bahwa saat ini istrinya yang kurang lebih sudah 4 (empat) bulan menghilang (kabur dari rumahnya) sedang berada di rumah Datah dan saksi diminta untuk segera dating, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wita saksi bersama 2 (dua) orang anaknya yang laki-laki (I KOMANG JULIANA PISTA dan I KETUT JUNI ASTAWAN) tiba di rumah mertuanya di Banjar Dinas Tindih, Desa Datah, Kec. Abang, adapun maksud kedatangan saksi tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi dan istrinya (NI NENGGAH NISAWATI), karena sudah sekitar kurang lebih 4 bulan saksi pisah ranjang dan tidak ada komunikasi, kemudian pada tanggal 19 Oktober sekira pukul 19.00 wita saksi bersama keluarga besar istri saat itu melakukan rapat/kumpul keluarga di rumah Mertua saksi (NI NYOMAN KARSI) untuk membahas permasalahan yang saksi alami dengan istrinya NI NENGGAH NESAWATI, pada saat itu istrinya meminta untuk cerai dengan alasan sudah bosan dengannya dan saksi dituduh sering melakukan kekerasan terhadapnya, namun setelah melalui beberapa pertimbangan dan saran dari keluarga akhirnya saat itu saksi dan istri sepakat untuk berdamai/berbaikan. selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita sewaktu saksi bersama keluarga besar berkumpul untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas permasalahan, saksi merasa curiga kepada istrinya yang saat itu menerima telepon dari seseorang, karena curiga akhirnya Hand Phonenya langsung saksi ambil dari tangannya dan pada saat saksi mendengarkan handphone tersebut ternyata ada suara laki-laki yang saksi ketahui suara tersebut adalah suara terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK dan hal itu di iyaikan juga oleh istrinya NI NENGAH NESAWATI saat itu saksi sempat mengucapkan kata-kata “ Ngujang ci nelpon-nelpon kuren cang, ci mengganggu rumah tangga gen” (kenapa kamu telpon-telpon istri saya, kamu mengganggu keluarga saya saja), namun saat itu tidak ada jawaban dan hand phone langsung mati, selain itu menurut informasi dari anak pertamanya (NI KADEK SEPI MARSIANI), ipar dan adik istrinya, di HP milik istrinya NI NGH NESAWATI yang mana dari salah satu smsnya ada pesan yang tertulis bahwa (terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK) mengajak (NI NENGAH NESAWATI) untuk segera pulang ke Gianyar dan dari pembicaraan telepon tersangka BOTAK dengan istrinya, malam itu tersangka BOTAK mengaku berada di sebelah timur rumah orang tua saksi (NI NYOMAN KARSI) , sehingga pada saat itu setelah mendengar penjelasan dari istrinya emosi dan berniat untuk mencari tersangka ke sebelah timur rumah namun dilarang, dengan tujuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian sekira pukul 21.30 wita kegiatan kumpul keluarga tersebut selesai dan saksi bersama anak, istri dan ipar lanjut untuk beristirahat (tidur). kemudian sekira pukul 23.30 wita saksi saat itu sedang beristirahat (tidur) kemudian dibangunkan oleh mertuanya (NI NYOMAN KARSI), mertua saksi terkejut dan bangun dikarenakan adanya suara keras yang berasal dari atap rumah, namun saksi sempat mengatakan itu adalah pelepah daun kelapa atau buah kelapa muda yang jatuh dan mengenai atap rumah karena saat itu angin bertiup kencang, dan saksi kembali melanjutkan untuk tidur, namun sekitar beberapa menit kemudian kembali terdengar suara seperti benda yang jatuh diatap rumah dan ada juga yang mengenai tembok rumah sehingga saksi bangun dan keluar kamar dan saat itu saksi melihat Mertua, Ipar istri dan ketiga anaknya juga bangun, selanjutnya saksi bersama dengan iparnya (I KETUT WIRPA) keluar rumah untuk mengecek sekeliling rumah untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi dan saat itu saksi juga sempat membangunkan Iparnya I NYOMAN SUARJA yang jarak rumahnya kurang lebih 100 (seratus) meter dari TKP untuk bersama-sama mengecek apa yang terjadi,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselang sekitar kurang lebih 15 menit saksi dan iparnya masuk kerumah dan mengatakan “ Gentenge belah, jak disamping dinding asbese belah, batu dadue ajak bungkaling dadue angone nimpuk “ (Gentengnya pecah,dinding asbes juga pecah, dan ada batu dan buah lontar yang dipakai untuk melepar rumahnya), saat kejadian pelemparan pada malam itu saksi tidak memukan siapa – siapa sehingga keesokan harinya saksi bersama dengan iparnya I NYOMAN SUARJA menginformasikan ke Polisi, atas informasi tersebut kemudian polisi tindak lanjuti, sehingga pada tanggal 28 Oktober 2018 kasus tersebut secara resmi dilaporkan dan pada sore harinya (pukul 18.00 wita) terdakwa di tangkap di Desa Tegalalang – Gianyar;

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang melakukan pelemparan terhadap rumah mertuanya itu, setelah peristiwa tersebut dilakukan pengecekan / penelusuran terhadap pacar gelap istri saksi tersebut yang bernama BOTAK, kemudian diketahui benar pada tanggal 19 Oktober 2018 pada malam harinya pacar gelap istri saksi yang bernama panggilan BOTAK tersebut berada di Desa Datah dan sempat menginap dirumahnya I GEDE SUMEDITA Als. DUBENG, menurut keterangan I GEDE SUMEDITA Als. DUBENG benar terdakwa BOTAK menginap dirumah dirinya, namun pada sekitar pukul 22.30 wita terdakwa sempat keluar rumah tanpa ijin, setelah itu sekitar pukul 03.00 wita kembali datang dan tidur dalam satu kamar dengan I GEDE SUMEDITA Als. DUBENG, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 05.00 wita I GEDE SUMEDITA Als. DUBENG bangun sudah melihat terdakwa I GEDE SIARDANA Als. DUBENG tidak ada lagi disampingnya (pergi tanpa pamit);
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah kasus tersebut dilaporkan ke Polisi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku, ternyata benar yang melakukan pelemparan terhadap rumah mertua saksi adalah terdakwa I GEDE SIARDANA Als. DUBENG;
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat peristiwa pelemparan itu saksi menunda rujuknya dengan istrinya, yang rencananya pulang ke Denpasar tanggal 20 Oktober 2018, sehubungan saksi juga khawatir dengan pacar gelap istrinya tersebut (terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK) nanti kembali datang menerornya di Denpasar, oleh karena itu diputuskan kasus itu dilaporkan ke Polisi terlebih dahulu agar terdakwa ditangkap, selama tersangka masih belum diamankan pihak Kepolisian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara istri saksi dibiarkan dulu dirumah mertuanya di Banjar Dinas Tindih, Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

- Bahwa Saksi menjelaskan semua keterangan yang telah diberikannya tersebut diatas sudah dengan sebenarnya, diberikan tanpa tekanan, paksaan atau pengaruh dari orang lain;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar – benarnya;
- Bahwa Terdakwa menghadapi perkara ini tanpa didampingi penasehat hukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan telah melakukan tindak pidana untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu dengan menggunakan ancaman kekerasan dan atau melakukan kekerasan / pengrusakan (pelemparan atap rumah) milik NI NYOMAN KARSI, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 23.30 wita, bertempat di Banjar Dinas Tindih Desa Datah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat itu sekitar jam 19.00 wita, terdakwa sempat menghubungi NI NENGGAH NESAWATI melalui Hand phone (HP) dan menanyakan keberadaan dari NI NENGGAH NESAWATI dan saat itu Terdakwa sendiri juga mengatakan bahwa posisi Terdakwa berada dekat atau disebelah timur dari poisisi rumah orang tuanya NI NENGGAH NESAWATI an. (NI NYOMAN KARSI), waktu itu Terdakwa sempat berbicara beberapa patah kata (seperti diatas), namun dari NI NENGGAH NESAWATI tidak bisa meneruskan percakapannya oleh karena HP nya dirampas/diambil oleh suaminya yang bernama I MADE SUENA, saat itu tersangka sempat mendengar kata-kata dari I MADE SUENA melalui HP NI NENGGAH NESA WATI “ Botak ne oo..Ngujang ci nelson-nelson kuren cang, ci mengganggu rumah tangga gen” (ini Botak yaa,.kenapa kamu telpon-telpon istri saya, kamu mengganggu rumah tangga saya saja) namun saat itu Terdakwa tidak menjawab dan mematikan panggilanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan adanya I MADE SUENA selaku suaminya NI NENGGAH NESAWATI ada dirumah itu (rumah NI NYOMAN KARSI), Terdakwa terbakar api cemburu yang membuat Terdakwa marah

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan emosi hingga akhirnya, kemudian sekitar jam 23.30 wita Terdakwa melakukan pelemparan terhadap atap dan dinding dapur milik ibunya NI NENGGAH NESAWATI yang bernama NI NYOMAN KARSI;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dengan sdri NI NENGGAH NESAWATI memang memiliki hubungan special (selingkuh) dan tersangka melakukan hubungan itu dimulai sejak Terdakwa tinggal di Denpasar dan bekerja sebagai penjaga toko di pasar Ketapian – Denpasar, jalan Katerangan, kemudian NI NENGGAH NESAWATI saat itu sebagai pedagang nasi campur di pasar tersebut, mulai saat itulah Terdakwa sering membeli dan berlangganan nasi campur kepadanya, seiring perjalanan waktu antara Terdakwa dan Ni Nengga Nesa wati menjadi sangat dekat dan sering berkomunikasi, saksi NI NENGGAH NESAWATI sering curhat kepada Terdakwa terkait kelakuan suaminya yang sering main pukul kepadanya, dengan curhatan seperti itu membuat Terdakwa kasihan dan sering membantu masalah keuangan untuk keperluan modal usaha dagang, oleh karena sering dekat dan curhat membuat Terdakwa sama – sama merasakan kenyamanan sehingga menjadi jatuh cinta dan saling perhatian, dan membuat hubungan itu berlanjut hingga akhirnya Terdakwa dan saksi NI NENGGAH NESAWATI sampai berhubungan layaknya suami istri dan sering tidur bersama di kamar tempat kost Terdakwa, hubungan tersebut sudah berjalan kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan selama Terdakwa dan saksi NI NENGGAH NESAWATI berada di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tahun 2018 sekitar jam 01.00 wita ketika masih tinggal di Denpasar yaitu di Jalan Katrangan Terdakwa pernah mencari saksi NI NENGGAH NESAWATI ke rumah suaminya karena saat itu dirinya (NI NENGGAH NESAWATI) sebelumnya berbohong kepada Terdakwa yang mengatakan bahwa dirinya akan tidur di warung tempat ia jualan, dan setelah Terdakwa mencari ke warungnya ternyata tidak ada dan setelah di telpon ternyata NI NENGGAH NESA WATI tidur di rumah suaminya di Jalan Nusa Indah, dengan hal itu membuat Terdakwa marah dan cemburu akhirnya malam itu Terdakwa langsung mencarinya ke rumah dan baru sampai depan rumahnya Terdakwa langsung melempari jendela rumah tempat kamarnya NI NENGGAH NESAWATI tidur dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali sehingga membuat NI NENGGAH NESAWATI bangun. Karena dilihat terdakwa sudah ada di pekarangan rumah langsung saat itu dari NI NENGGAH NESAWATI mendekat dan Terdakwa lanjut berkata “ Mbok nguluk – nguluk...bane ngorahang tidur di peken,...tahu – tahu pules dijumlah kurnaneyen ne

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyanan anggon makar umahe nyanan (sambil saya menunjukan minyak bensin sebanyak 2 liter) ulian tyang emosi ken-ken “.....(kakak... berbohong mengatakan kepada saya tidur di pasar tahu – tahu tidur di rumah suami) sambil Terdakwa menunjukan sebuah jeregan warna putih yang berisi bensin sambil berkata “ kalau minyak ini pakai bakar rumahmu kalau saya sudah emosi bagaimana...?) .. kemudian di jawab oleh NI NENGAH NESAWATI saat itu dengan berkata “ mbok anak tombahange pules di pasar ajak kurnane ...nagih ancame matiangge mbok ajak panake...(kakak di larang tidur di pasar oleh suami tidur di pasar jika mbok tidur dipasar diancam kakak bersama anak – anak mau dibunuh oleh suami) . dan lanjut berbicara lagi saksi NI NENGAH NESAWATI dengan Terdakwa saat itu dengan berkata “ nah....mbok ngidih pelih ajak gede sube nguluk-nguluk “ (ya...kakak minta maaf kepada gede (maksudnya saya sendiri sudah membohongi)” dengan adanya permintaan maaf dari NI NENGAH NESAWATI saat itu membuat emosi Terdakwa mereda yang selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah tersebut dan pulang ke kostnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut padahal Terdakwa tahu bahwa NI NENGAH NESAWATI (yang merupakan pacar gelap Terdakwa) masih terikat perkawinan yang syah dengan suaminya I MADE SUENA. Perselingkuhan itu diketahui oleh anak pertama NI NENGAH NESA WATI An. NI KADEK SEPI MARSIANI, sehingga Tersangka mengakui pernah melarang/membatasi NI KADEK SEPI MARSIANI agar jangan bergaul dengan bapaknya (I MADE SUENA), maksudnya bahwa perbuatan Terdakwa melakukan itu agar perselingkuhannya antara Terdakwa dan NI NENGAH NESA WATI tidak terbongkar;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan pelemparan tersebut bukan untuk melakukan pengerusakan terhadap rumahnya NI NYOMAN KARSI melainkan untuk memberikan tanda atau semacam ancaman agar saksi NI NENGAH NESAWATI mau keluar rumah dan menemuinya dirinya untuk membicarakan kelanjutan hubungannya itu, sedapat mungkin saat itu tersangka menyarankan untuk tidak rujuk kembali dengan suaminya I MADE SUENA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain tidak ada orang lain yang membantu melakukan pengerusakan tersebut, semuanya dilakukan sendiri;
- Bahwa semua keterangan tersebut diatas sudah dengan sebenarnya, diberikan tanpa tekanan atau pengaruh dari orang lain;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Buah Batu;
- 2 (dua) Butir Buah Lontar;
- 18 (delapan belas) buah pecahan genteng;
- 3 (tiga) buah pecahan asbes;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu dengan strip orange dengan sim card 087861753486;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 21.30 wita, saksi Ni Nengah Nesawati berkumpul dengan keluarga (rembug keluarga) untuk menyikapi masalah rumah tangga di rumah ibu Ni Nyoman Karsi yang merupakan ibu dari saksi Ni Nengah Nesawati di Dsn/Br Tindih Desa Datah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;
- Bahwa kemudian setelah selesai kumpul keluarga tersebut sekitar pukul 23.30 wita, tiba-tiba saksi Ni Nengah Nesawati mendengar seperti suara pelemparan terhadap rumah ibunya yakni Ni Nyoman Karsi, saksi Nengah Nesawati sempat menghitung pelemparan tersebut terjadi sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa lalu saksi Ni Nengah Nesawati membangunkan kakaknya An. I Ketut Wirpa dan juga suami dari saksi Nengah Nesawati yakni saksi I Made Sueni;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan lampu senter, kakak saksi Ni Nengah Nesawati yakni I Ketut Wirpa dan saksi I Made Sueni tersebut melakukan pengecekan, ternyata benar ada yang melempar rumahnya, hal itu ditandai dengan adanya 2 (dua) biji buah lontar (bungkaling) dan 2 (dua) buah batu kali yang berserakan di halaman rumahnya, demikian juga ada bekas genteng yang pecah berserakan di halaman rumahnya, atap dapurnya itu pecah atap gentengnya sebanyak 7 (tujuh) lembar, demikian juga pada sisi timur bagian atas dapur yang ditutup dengan selebar asbes juga pecah dan berserakan di halaman rumah dan tidak dapat dipakai lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pelemparan tersebut adalah terdakwa I Gede Siardana als Botak yang merasa cemburu terhadap Ni Nengah Nesawati dengan suaminya yakni saksi I Made Suena;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ibu dari saksi Ni Nengah Nesawati yakni Ni Nyoman Karsi menderita kerugian sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yakni dakwaan kedua : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa ;
- Dengan sengaja dan secara melawan hukum ;
- Menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Ad.1.Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam pasal ini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal ini, berdasarkan fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi serta didukung dengan adanya barang bukti yang disita, maka sebagai Subyek Hukum (orang) yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK saat melakukan perbuatannya dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki akal sehat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa saksi NI NENGAH NESAWATI merupakan istri sah dari saksi I MADE SUENA. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 pukul 19.00 wita terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK datang tanpa diundang oleh saksi NI NENGAH NESAWATI yang secara kebetulan berada di rumah ibunya dengan suami saksi Ni Nengah Nesawati yakni saksi I MADE SUENA. Bahwa terdakwa yang sudah mengetahui bahwa saksi NI NENGAH NESAWATI merupakan istri sah dari saksi I MADE SUENA, merasa marah karena cemburu terhadap saksi NI NENGAH NESAWATI dan menuju ke rumah saksi Ni Nengah Nesawati untuk mencari saksi NI NENGAH NESAWATI untuk diajak ke Denpasar namun saksi Ni Nengah Nesawati tidak mau sehingga terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Ni Nyoman Karsi (ibu dari saksi Ni Nengah Nesawati) dengan menggunakan batu dan buah lontar sehingga mengenai atap dapur;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 wita sampai dengan pukul 21.30 wita, saksi Ni Nengah Nesawati berkumpul dengan keluarga (rembug keluarga) untuk menyikapi masalah rumah tangga di rumah ibu Ni Nyoman Karsi yang merupakan ibu dari saksi Ni Nengah Nesawati di Dsn/Br Tindih Desa Datah Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa kemudian setelah selesai kumpul keluarga tersebut sekitar pukul 23.30 wita, tiba-tiba saksi Ni Nengah Nesawati mendengar seperti suara pelemparan terhadap rumah ibunya yakni Ni Nyoman Karsi, saksi Nengah Nesawati sempat menghitung pelemparan tersebut terjadi sebanyak 6 (enam) kali;

Menimbang, bahwa lalu saksi Ni Nengah Nesawati membangunkan kakaknya An. I Ketut Wirpa dan juga suami dari saksi Nengah Nesawati yakni saksi I Made Suen;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan lampu senter, kakak saksi Ni Nengah Nesawati yakni I Ketut Wirpa dan saksi I Made Suena tersebut melakukan pengecekan, ternyata benar ada yang melempar rumahnya, hal itu ditandai dengan adanya 2 (dua) biji buah lontar (bungkaling) dan 2 (dua) buah batu kali yang berserakan di halaman rumahnya, demikian juga ada bekas genteng yang pecah berserakan di halaman rumahnya, atap dapurnya itu pecah atap gentengnya sebanyak 7 (tujuh) lembar, demikian juga pada sisi timur bagian atas dapur yang ditutup dengan selembar asbes juga pecah dan berserakan di halaman rumah dan tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa yang melakukan pelemparan tersebut adalah terdakwa I Gede Siardana als Botak yang merasa cemburu terhadap Ni Nengah Nesawati dengan suaminya yakni saksi I Made Suena;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut ibu dari saksi Ni Nengah Nesawati yakni Ni Nyoman Karsi menderita kerugian sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan di TKP berupa : 2 (dua) buah batu kali, 2 (dua) butir buah Lontar, 18 (delapan belas) buah pecahan genteng dan 3 (tiga) buah pecahan asbes, khusus pecahan genteng dan pecahan asbes adalah bersesuaian dengan atap genteng dapur milik ibu saksi Ni Nengah Nesawati yakni NI NYOMAN KARSI yang pecah sebanyak 7 (tujuh) lembar, demikian juga asbesnya, barang itu rusak (pecah) dan tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK mengakui dengan terus terang perbuatannya telah melakukan pelemparan terhadap rumah ibu dari Ni Nengah Nesawati yakni NI NYOMAN KARSI pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 wita, terdakwa melempar sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan dengan menggunakan buah lontar sebanyak 4 (empat) kali, dengan cara : tersangka datang ke rumah tersebut setelah berdiri pada jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter disebelah timur rumah, tepatnya di bawah pohon lontar, lalu dengan tangan kananya terdakwa mengambil buah lontar yang ada ditanah dibawa pohon lontar itu, lalu diayunkannya ke arah rumah, pelemparan dengan menggunakan buah lontar dilakukan 4 (empat) kali, selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa mengambil batu yang ada ditempatnya berdiri, kemudian mengayunkannya ke arah rumah tersebut hingga kena bagian atap dan dinding pada sisi timur atas dari dapur itu,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atapnya tersebut pecah dan berserakan di halaman rumah itu (TKP);

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Buah Batu, 2 (dua) Butir Buah Lontar, 18 (delapan belas) buah pecahan genteng, 3 (tiga) buah pecahan asbes oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu dengan strip orange dengan sim card 087861753486 oleh karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I GEDE SIARDANA ALS BOTAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MERUSAK BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GEDE SIARDANA ALS BOTAK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Buah Batu;
 - 2 (dua) Butir Buah Lontar;
 - 18 (delapan belas) buah pecahan genteng;
 - 3 (tiga) buah pecahan asbes;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna ungu dengan strip orange dengan sim card 087861753486;Dikembalikan kepada terdakwa I GEDE SIARDANA Als. BOTAK;
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 oleh **PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **NI MADE KUSHANDARI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh I

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG ANDI MEGA PUTRA W,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura ,dengan dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH

NI MADE KUSHANDARI,SH

Panitera Pengganti,

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W,SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 81/Pid.B/2018./PN.Amp